

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan berbunyi sebagai berikut :

“Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional”

Cukup banyak masalah atau tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam upaya pembangunan nasional, khususnya dalam masalah pembangunan hukum nasional, minimal dapat diidentifikasi 3 (tiga) masalah besar, yaitu sebagai berikut :

1. Masalah peningkatan kualitas penegakan hukum,
2. Masalah pembangunan atau pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional),
3. Masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks.

Ketiga masalah itu dapat dibedakan tapi sulit dipisahkan karena saling keterkaitan erat. Di dalam pembaharuan atau pembangunan hukum selalu terkait dengan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dari kegiatan atau aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi. Teori hukum yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja ini adalah memperkenalkan tujuan hukum bukan hanya pada kepastian dan keadilannya. Melainkan pada kedayagunaan dari hukum itu sebagai sarana pembaruan hukum di tengah masyarakat. Indonesia perlu menerapkan hukum progresif merupakan koreksi kelemahan sistem hukum modern sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan masalah penulis yang teliti, pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum. Pembangunan hukum sebagai komponen nasional mempunyai hubungan dengan berbagai sektor pembangunan seperti, politik, budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pembangunan hukum bukanlah sebuah proses yang otonom, melainkan sebuah proses yang heteronom, artinya pembangunan hukum tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor lainnya.<sup>2</sup> Maka dari itu,

---

<sup>1</sup>Satjipto Raharjo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 4.

<sup>2</sup>M. Busyoro Muqodas Salman Luthan san Muh Miftahudin, *Politik Hukum Nasional sebuah Pengantar*, ULI Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 2.

pelaksanaan putusan Mahkamah Agung juga merupakan sektor yang tidak lepas dari sektor pembangunan hukum nasional.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal tersebut jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang mempunyai tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Sudikno, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>3</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 174.

cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eiginrichting*), tetapi dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.<sup>6</sup>

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Sedangkan gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada

---

<sup>4</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

<sup>5</sup>Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.30.

ketua pengadilan negeri yang salah satu pihak sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang lain sebagai tergugat.<sup>7</sup>

Sengketa atau perselisihan diantara para pihak dalam hukum perdata terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak seseorang. Pelanggaran hak seseorang tersebut dapat terjadi dikarenakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau dikarenakan wanprestasi.<sup>8</sup>

Sengketa atau perselisihan yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum atau disebut dengan PMH, menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jadi, dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

---

<sup>7</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 57-58.

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 19.

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10.

Melihat penjelasan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata di atas, perbuatan pelaku yang melawan hukum tersebut, haruslah menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenai konsep ganti rugi materiil, PMH disamping mengakui konsep ganti rugi materiil, juga menurut yurisprudensi mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.<sup>10</sup>

Perbedaan dari kedua konsep ganti rugi tersebut yaitu, ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku dengan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban, sedangkan ganti rugi immateriil ini biasa disebut dengan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental yang pemberian ganti ruginya dengan sejumlah uang dan jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar”.<sup>11</sup>

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. Tuntutan hak yang dapat diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hak untuk menuntut ganti rugi atas rasa tersinggung karena

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 142.

dicemarkan nama baiknya oleh orang lain, terdapat dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>12</sup>

Pasal 1372 dikatakan bahwa :

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat dan ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”

Walaupun tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang dalam menentukan besar-kecilnya ganti kerugian, tetap ada pedoman bagi hakim yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan ganti rugi. Pedoman tersebut terdapat dalam Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”

Pedoman lainnya adalah yang terdapat pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan :

”Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Untuk dapat melakukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari suatu perbuatan tertentu haruslah nyata bahwa kerugian yang timbul adalah disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, atau dengan sebab tertentu menimbulkan akibat tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah sebab akibat, maka yang menjadi persoalan adalah sejauh mana dapat dikatakan bahwa adanya suatu akibat tertentu itu adalah disebabkan oleh suatu hal tertentu, dikarenakan suatu peristiwa tidak begitu saja terjadi dengan sendirinya tanpa ada sebab-musabab yang jelas.

---

<sup>12</sup>Pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.<sup>13</sup>

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup>

Salah satu persoalan hukum berdasarkan penilaian hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil serta menaksir jumlah ganti kerugian immateriil

---

<sup>13</sup>Sudikno Metokusumo, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm.173



berdasarkan tekanan mental, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 214/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan nomor 53/PDT/2017/PT.DKI dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota PKS, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak secara prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat. Perbuatan para Tergugat tersebut, mengakibatkan status Penggugat sebagai wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota DPR RI terancam tercabut. Bahwa atas dasar perlakuan para Tergugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya menggugat atas dasar PMH dalam gugatannya, menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.101.650.000 (satu milyar seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran panjar perkara, jasa pengacara, dan biaya administrasi terkait lainnya dan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) karena tercemarnya nama baik Penggugat akibat dari permasalahan ini.

Ganti rugi materiil yang ada dalam tuntutan gugatan Penggugat ditolak oleh majelis hakim karena biaya perkara yang timbul tidak dapat diminta kepada para Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan timbulnya kerugian materiil

tersebut sepanjang pemeriksaan perkara, sedangkan untuk tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) karena tersebarnya isu ini secara nasional melalui berbagai media, baik cetak maupun *online* yang mengakibatkan nama Penggugat tercoreng. Tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan nomor 539/PDT/2017/PT.DKI dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1876/K/PDT/2018.

Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan hakim yang telah mencapai kekuatan hukum tetap itu mengikat kedua belah pihak berperkara. Hal itu para pihak wajib menaati isi atau bunyi dari putusan hakim tersebut. Namun, dalam hal ini bahwa pihak berperkara, terutama pihak yang kalah, sengaja menunda pelaksanaan bunyi putusan tersebut, hingga saat ini pihak Tergugat atau pihak yang kalah dalam perkara ini belum melaksanakan putusan untuk ganti rugi immateriil terhadap Penggugat. Dalam hal ini, untuk adanya kepastian hukum atau mungkin juga kewibawaan pengadilan, putusan pengadilan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Hukum yaitu, Alfred Junaedi, S.H., M.H., putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus dilaksanakan sesuai dengan diktum putusan Mahkamah Agung. Walaupun sekali pun pihak yang kalah akan mengajukan Peninjauan Kembali, namun hal itu tidak dapat menunda eksekusi putusan kasasi. Pelaksanaan putusan pun mengalami kendala karena beberapa hal tertentu, salah satunya dalam proses pembayaran secara tanggung renteng yang menimbulkan masalah dalam pembayaran. Cara

melaksanakan putusan tersebut atau eksekusi sudah diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR.<sup>15</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Ahli Hukum yang lain, yaitu H. Asep Ruhiat, S.H., M.H., CM., SHEL.L., putusan yang sudah *inkracht* harus adanya pelaksanaan atau disebut eksekusi. Jika sudah ada jaminan dalam proses persidangan maka dapat dilakukan sita jaminan, misalnya gedung, rumah, mobil, motor dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan eksekusi untuk dilakukan lelang guna membayar ganti rugi tersebut. Akan tetapi jika tidak adanya jaminan untuk melakukan sita jaminan dapat dilakukan upaya-upaya lain seperti menggugat kepailitan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan Mahkamah Agung yang telah bekekuatan hukum tetap (*inkracht*), penulis akan melakukan penelitian dalam penulisan hukum dengan judul “*KEKUATAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1876/K/PDT/2018 TERKAIT PENETAPAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK*”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tersebut, penulis menarik kesimpulan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara pribadi penulis dengan Alfred Junaedi selaku Ahli Hukum, pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 11.00 WIB.

<sup>16</sup>Hasil wawancara pribadi penulis dengan Asep Ruhiat selaku Ahli Hukum, pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 13.00 WIB.

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)?
2. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap penggugat ataupun tergugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak.

1. Secara Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, pada khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil.
2. Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah, khususnya lembaga Mahkamah Agung dalam proses pelaksanaan putusan tuntutan ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

Berdasarkan pada penulisan masalah yang diteliti diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir bagi penulis dalam membicarakan masalah pelaksanaan kekuatan putusan Mahkamah Agung terkait perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik. Oleh karena itu, ada 2 (dua) teori yang akan penulis jabarkan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

## 2. Teori Keadilan

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>19</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian

---

<sup>19</sup>Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, Melalui :< <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>,> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 WIB

keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>20</sup>

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>21</sup>

Dalam hukum acara perdata, putusan hakim terdapat beberapa jenis sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., yakni sebagai berikut<sup>22</sup>:

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.174

<sup>21</sup>Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146

<sup>22</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 149.



1. Putusan Kondemnator (*Condemnatoir vonnis, condemnatory verdict*).
2. Putusan Deklarator (*Declartoir vonnis, declaratory verdict*).
3. Putusan Konstitutif (*Constitutief vonnis, constitutive verdict*).

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan bukti; dan
3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Sengketa atau perselisihan diantara para pihak dalam hukum perdata terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak seseorang. Pelanggaran hak seseorang tersebut dapat terjadi dikarenakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau dikarenakan wanprestasi.<sup>24</sup>

Konstruksi penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selalu dikaitkan dengan Pasal 1365 dan 1372. Perbuatan melawan hukum sendiri dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan, yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan judul perikatan-perikatan yang terjadi karena undang-undang. Pasal-pasal yang mengaturnya dimulai dari pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1365 dikatakan bahwa sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 82.

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.19.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan dalam pasal 1372 dikatakan bahwa :

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat dan ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”

Berdasarkan penjelasan mengenai pengaturan tuntutan ganti rugi ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut<sup>25</sup> :

1. Pendapat pertama beralasan bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah ditemukan adanya kesalahan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang), sedangkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah ditemukan adanya kesengajaan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.
2. Pendapat kedua salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Prof. Rosa Agustina, pakar Hukum Perdata Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwa tidak masalah ketika dua pasal tersebut dijadikan dasar hukum dalam satu gugatan karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menguraikan perbuatan melawan hukumnya secara umum, sementara Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih khusus mengenai penghinaannya.

---

<sup>25</sup>Hukum Online, *Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia*, Melalui: <<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>> diakses pada 20 Februari pukul 17.15 WIB.

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja. Kemudian, dalam buku yang sama juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (immateriil).<sup>26</sup>

Walaupun tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang dalam menentukan besar-kecilnya ganti kerugian, tetap ada pedoman bagi hakim yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan ganti rugi. Pedoman tersebut terdapat dalam Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ”Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”

Pedoman lainnya adalah yang terdapat pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

”Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 *Herizen Inlandsch Reglement* (HIR). Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.<sup>27</sup>

Ada 3 (tiga) macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 197 HIR dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil, yang dalam praktik banyak dilakukan akan tetap tidak diatur dalam HIR.

Pelaksanaan eksekusi menjadi penting untuk dilaksanakan karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) tidak dilaksanakan maka akan mencederai penegakan hukum. Djazuli Bachar, S.H., menjelaskan<sup>29</sup> :

“Isi putusan pengadilan/amar putusan adalah hukum sebagai pencerminan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang pernah dilanggar dan karena itu keseimbangan berlakunya norma itu menjadi terganggu dan menuntut pemulihan. Suatu rangkaian usaha untuk melaksanakan hukum perlu dilakukan dalam kegiatan ini merupakan penegakan hukum setelah diminta oleh yang berkepentingan.”

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 184.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 200.

<sup>29</sup>Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi hukum dan penegakannya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hlm. 9.

Dalam eksekusi terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir.
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri.

Sita eksekusi atau *executorial beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Mengenai sita eksekusi ini pengaturannya terdapat dalam Pasal 197 HIR.

Terdapat dua jenis eksekusi perdata, yakni eksekusi riil dan eksekusi pembayaran. M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan sebagai berikut<sup>31</sup> :

“Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”. Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi yang seperti ini disebut “pembayaran uang”.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistimatis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan menghasilkan argumentasi secara

---

<sup>30</sup>M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, cet.kedua, hlm. 6.

<sup>31</sup>*ibid.*, hlm. 23.

rasional, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>32</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Pelaksanaan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 Terkait Penetapan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.<sup>33</sup>

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan, di dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 1985, hlm.15.

dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.<sup>34</sup>

Penulisan ini mengkaji dan mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum mengenai Pelaksanaan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 Terkait Penetapan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut<sup>35</sup> :

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi langsung.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>34</sup>Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>35</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 11.

### 3) Sumber Data Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.<sup>36</sup>

#### b. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer, diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)
- c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PDT/2017/PT.DKI.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>36</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, Hlm. 31.



### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut<sup>37</sup> :

a. Studi kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yaitu yang menyangkut dengan penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran baik.

### b. Studi Lapangan

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi dilakukan langsung atau bertatap muka dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan berbagai pihak yang terkait untuk memperoleh informasi lebih mendalam secara mendetil tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>38</sup>

Penulis melakukan wawancara pribadi dengan H. Asep Ruhiat, S.H., M.H., CM., S.H., seorang ahli hukum dan Alfred Junaedi, S.H., M.H., seorang ahli hukum.

### c. Studi Dokumen

---

<sup>37</sup>Sugiharto, *Teknik Sampeling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18.

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 54.

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam analisa data yang digunakan dimana melakukan pengumpulan semua data dan bahan hukum yang akan digunakan secara spesifik. Setelah bahan terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”.

Dalam penelitian jenis normatif tidak diperlukan data mengenai kondisi lapangan. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>39</sup>

## 6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

Lokasi penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut :

### a. Lokasi Penelitian :

- 1) Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners
- 2) Kantor Hukum Empiris III

### b. Lokasi Kepustakaan :

---

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearifan Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.203

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, di Jalan raya Bandung -  
Sumedang Km. 21 Jatinangor.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG